SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/359 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI TEGAKAN SEBELUM PENEBANGAN PADA PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK JALUR EVAKUASI BENCANA KEBAKARAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KPH LAWU DAN SEKITARNYA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan di kawasan Hutan Lindung KPH Lawu dan sekitarnya, diperlukan penyediaan aksesibilitas jalur evakuasi guna percepatan penanggulangan bencana, mitigasi risiko, serta pelindungan keselamatan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk jalur evakuasi bencana kebakaran, perlu dilakukan inventarisasi tegakan sebelum penebangan dengan membentuk Tim Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan Pada Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Jalur Evakuasi Bencana Kebakaran di Kawasan Hutan Lindung KPH Lawu dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 174) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 111 Tahun 2026 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 111);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 193 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/186/404.101.2/B/2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan pada Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Jalur Evakuasi Bencana Kebakaran di Kawasan Hutan Lindung KPH Lawu dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi tegakan sebelum penebangan pada areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Kurang Dari 5 Hektar Pembangunan Nonfasilitas Umum yang Bersifat Nonkomersial untuk Jalur Evakuasi Bencana Kebakaran atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi seluas ± 4,903 Ha (Empat Koma Sembilan Nol Tiga Hektar) pada Kawasan Hutan Lindung di KPH Lawu dan sekitarnya, yang meliputi:

a. melaksanakan pembuatan jalur inventarisasi tegakan sebelum penebangan;
b. melaksanakan pengambilan data lapangan;
c. melaksanakan pengolahan data;
d. melaksanakan penafsiran volume kayu;

e. melaksanakan pemetaan sebaran pohon dan topografi; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penebangan kepada Bupati Ngawi melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal30 September 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Inspektur;
2. Kepala Badan Keuangan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Surabaya;
6. Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Timur;
7. Administrator KPH Lawu Ds
8. Administrator KPH Saradan; dan
9. Masing-masing Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/359 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 30 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI TEGAKAN SEBELUM PENEBANGAN PADA PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK JALUR EVAKUASI BENCANA KEBAKARAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KPH LAWU DAN SEKITARNYA
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi/Lembaga
1		2	3
1.	Ketua	Herno Tri Cahyono	Kaur Pelaporan KESISTEMAN KPH Saradan
2.	Anggota	a. Dedi Noperi	KASI Perencanaan dan Bangbis KPH Lawu DS
		b. Nur Dyan Syah	KSS. REN SDH pada KPH Lawu DS
		c. Joko Supriyono	KSS. BANGDIS pada KPH Lawu DS
		d. Widodo	KSS. HKAKP pada KPH Lawu DS
		e. Budi Santoso	SP. REN SDH pada KPH Lawu DS
		f. Jemi Agus W	SP. REN SDH pada KPH Lawu DS

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO